



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Beny Hermawan Alias Belong Bin Sutrisno;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/8 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kalen RT/RW.02/02 Desa Sidomulyo. Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;

Terdakwa Beny Hermawan Alias Belong Bin Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun di muka sidang Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, namun terdakwa menyatakan maju sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Kdr tanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Kdr tanggal

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

1. Menyatakan terdakwa Beny Hermawan alias Belong bin Sutrisno, bersalah melakukan tindak pidana " Karena kelalaiannya mengakibatkan matinya orang lain " dan mengakibatkan luka berat, sesuai dengan pasal 310 ayat (4) dan pasal 310 (3) Undang-undang RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Beny Hermawan alias Belong bin Sutrisno**, dengan pidana penjara selama *selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan* dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan kurungan selama 1 bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit Kendaraan mobil Sedan Toyota Limo 1497 Cc Biru Metalik B-1279-EEF, Noka. MR053HY93B9041685, Nosin. 1NZY339848; 1 (satu) lembar STNK Kendaraan mobil Sedan Toyota Limo 1497 Cc Biru Metalik B-1279-EEF, Noka. MR053HY93B9041685, Nosin. 1NZY339848 berlaku s/d 14-02-2022; 1 (satu) lembar SIM A No. 1534-9003-001184 berlaku s/d 19-04-2026 A.n. BENY HERMAWAN; 1 (satu) Lembar KTP A.n. BENY HERMAWAN N.I.K. 350606083900001; dikembalikan kepada **terdakwa Beny Hermawan alias Belong bin Sutrisno** dan 1 (satu) Unit Kendaraan SPM Honda NF 125 Hitam Orange AG-3976-RQ No. Ka. MH1JB12114K012673 No. Sin. JB12E1011993; 1 (satu) lembar STNK Kendaraan SPM Honda NF 125 Hitam Orange AG-3976-RQ No. Ka. MH1JB12114K012673 No. Sin. JB12E1011993 berlaku s/d 29-09-2024; **dikembalikan kepada saksi korban Ari Pratama**;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisensi Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dimana Terdakwa sebagai tulang punggung dalam

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu

Bawa ia terdakwa Beny Hermawan alias Belong bin Sutrisno, pada saat itu, pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2021 sekira jam 22.30 wib atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu pada bulan Agustus 2021, bertempat di Jalan Kapten Tendeant Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari terdakwa Beny Hermawan alias Belong bin Sutrisno minum kuntul sebanyak 1/2 botol habis dirumahnya dan masih dalam keadaan sadar pergi mengendarai kendaraan Sedan Toyota Limo 1497 Cc Biru Metalik No.Pol B-1279-EEF, menjemput temannya saksi Asep Priyono dirumahnya Jalan Sumber 1 No.39 RT/RW.06/02 Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri dan melakukan pesta miras dengan minum kuntul sebanyak 2 (dua) botol aqua tanggung dan setelah selesai pesta miiras terdakwa Beny Hermawan alias Belong bin Sutrisno masih dalam keadaan sadar dan masih bisa membawa kendaraan Sedan Toyota Limo 1497 Cc Biru Metalik No.Pol B-1279-EEF dan saksi Asep Priyono yang duduk di sebelah kiri depan sebagai penumpang keluar jalan-jalan sambil mencari angin di daerah persawahan Ngadiluwih dan bertemu dengan para pemuda lagi konvoi sepeda motor dan terdakwa Beny Hermawan alias Belong bin Sutrisno membleyer kanalpot dan klakson mobil hingga membuat para pemuda tersinggung dan mengejar karena ketakutan dan dalam keadaan mabuk akibat pengaruh alkohol terdakwa Beny Hermawan alias Belong bin Sutrisno mengendarai kendaraan Sedan Toyota Limo 1497 Cc Biru Metalik No.Pol B-1279-EEF dan saksi Asep Priyono duduk di sebelah kiri depan sebagai penumpang dengan kecepatan tinggi menuju ke arah selatan selanjutnya menuju utara tepatnya di jalan KaptenTendeant Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri melihat ada kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk untuk No.Pol tidak ketahui berjalan searah yaitu dari arah selatan ke utara, berusaha mendahului kendaraan truk tersebut tersebut, dan tidak member aba-aba berupa klakson dan lampu riting karena pandangan kurang jelas kedepan dan dari arah berlawanan dari utara menuju keselatan ada kendaraan sepeda motor Honda NF 125 hitam orange No.Pol.AG-3976-RQ yang dikemudian oleh saksi korban Ari Pratama yang berboncengan dengan korban Nana Krisna Kurniawati dikarenakan jarak terlalu dekat sehingga terjadi tabrakan, seharusnya terdakwa Beny Hermawan alias Belong bin Sutrisno dan temannya saksi Asep Priyono dalam keadaan mabuk akibat pengaruh alkohol dilarang untuk mengendarai kendaraan Sedan Toyota Limo 1497 Cc Biru Metalik No.Pol B-1279-EEF dan tidak mengurangi laju kendaraan bukan menambah laju kendaraan dan tidak membunyikan klakson atau tidak memberikan lampu isyarat apalagi terdakwa Beny Hermawan alias Belong bin Sutrisno dan temanya saksi Asep Priyono dalam pengaruh alkohol akibat dari pesta miras kurang jelas atau kabur akibatnya menabrak bagian belakang kendaraan sepeda motor Honda NF 125 Hitam Orange No.Pol AG-3976-RQ. Yang diikendari oleh korban Nana Krisna Kurniawati yang berakibat meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD Gambiran No.445/...../419.1081/2021,tanggal 22 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh dr. M Ali Rsifendi;

Perbuatan la terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

Kedua

Bawa la terdakwa Beny Hermawan alias Belong bin Sutrisno, pada hari Sabtu, 22 Agustus 2021, sekitar jam 22.30 wib atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu pada bulan Agustus 2021,bertempat di Jalan Kapten Tendean Kelurahan Blabak Kecamatan Pesantren Kota Kediri atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa Beny Hermawan alias Belong bin Sutrisno minum kuntul sebanyak 1/2 botol habis dirumahnya dan masih dalam keadaan sadar pergi mengendarai kendaraan Sedan Toyota Limo 1497 Cc Biru Metalik No.Pol

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B-1279-EEF, menjemput temannya saksi Asep Priyono dirumahnya Jalan Sumber 1 No.39 RT/RW.06/02 Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri dan melakukan pesta miras dengan minum kuntul sebanyak 2 (dua) botol aqua tanggung dan setelah selesai pesta miiras terdakwa Beny Hermawan alias Belong bin Sutrisno masih dalam keadaan sadar dan masih bisa membawa kendaraan Sedan Toyota Limo 1497 Cc Biru Metalik No.Pol B-1279-EEF dan saksi Asep Priyono yang duduk di sebelah kiri depan sebagai penumpang keluar jalan-jalan sambil mencari angin di daerah persawahan Ngadiluwih dan bertemu dengan para pemuda lagi konvoi sepeda motor dan terdakwa Beny Hermawan alias Belong bin Sutrisno membleyer kanalpot dan klakson mobil hingga membuat para pemuda tersinggung dan mengejar karena ketakutan dan dalam keadaan mabuk akibat pengaruh alkohol terdakwa Beny Hermawan alias Belong bin Sutrisno mengendarai kendaraan Sedan Toyota Limo 1497 Cc Biru Metalik No.Pol B-1279-EEF dan saksi Asep Priyono duduk di sebelah kiri depan sebagai penumpang dengan kecepatan tinggi menuju kearable arah selatan selanjutnya menuju utara tepatnya di jalan Kapten Tendeant Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri melihat ada kendaraan truk untuk No.Pol tidak ketahui berjalan searah yaitu dari arah selatan ke utara, berusaha mendahului kendaraan truk tersebut tersebut, dan tidak memberi aba-aba berupa klakson dan lampu riting karena pandangan kurang jelas kedepan dan dari arah berlawanan dari utara menuju keselatan ada kendaraan sepeda motor Honda NF 125 hitam orange No.Pol. AG-3976-RQ. yang dikemudian oleh saksi korban Ari Pratama yang berboncengan dengan korban Nana Krisna Kurniawati dikarenakan jarak terlalu dekat sehingga terjadi tabrakan, seharusnya terdakwa Beny Hermawan alias Belong bin Sutrisno dan temannya saksi Asep Priyono dalam keadaan mabuk akibat pengaruh alkohol dilarang untuk mengendarai kendaraan Sedan Toyota Limo 1497 Cc Biru Metalik No.Pol B-1279-EEF dan tidak mengurangi laju kendaraan bukan menambah laju kendaraan dan tidak membunyikan klakson atau tidak memberikan lampu isyarat apalagi terdakwa Beny Hermawan alias Belong bin Sutrisno dan temanya saksi Asep Priyono dalam pengaruh alkohol akibat dari pesta miras kurang jelas atau kabur akibatnya menabrak bagian belakang kendaraan sepeda motor Honda NF 125 Hitam Orange No.Pol AG-3976-RQ yang diikendari oleh saksi korban Ari Pratama yang berakibat luka-luka, sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara No.VER/36/IX/KES.3/2021/RSB/Kediri, tanggal 23 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Ericko Julian Limanto;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan la terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asep Priyono alias Black Bin Sumito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas antara Sedan Toyota Limo 1497 Cc Biru Metalik No.Pol B-1279-EEF dengan sepeda motor Honda NF 125 hitam orange No.Pol. AG-3976-RQ.;
 - Bahwa kecelakaan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 wib bertempat di Jalan Kapten Tendean Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren,Kota Kediri;
 - Bahwa saksi tahu adanya kecelakaan tersebut karena saksi ikut didalam mobil yang dikendarai oleh Tterdakwa;
 - Bahwa awalnya sebelum kejadian kecelakaan, Terdakwa mendatangi saksi dirumahnya dengan mengendarai mobil sedan Toyota Limo warna biru kemudian kami berdua minum minuman keras merek Kuntul habis 2 (dua) botol lalu kami berdua setelah minum tersebut jalan-jalan naik mobil kearah Ngadiluwih Kabupaten Kediri dimana terdakwa Beny Hermawan alias Belong bin Sutrisno yang mengendarai mobil dan saksi duduk disebelah kiri Terdakwa;
 - Bahwa saksi dan terdakwa dalam keadaan mabuk akibat pengaruh alkohol dan masih bisa melihat jalan-jalan sambil mencari angin di daerah persawahan Ngadiluwih dan bertemu dengan para pemuda lagi konvoi sepeda motor;
 - Bahwa saksi mendengar terdakwa membleyer kanalpot dan klakson mobil hingga membuat para pemuda tersinggung dan mengejar karena ketakutan;
 - Bahwa saksi dan terdakwa mengendarai mobil dalam kecepatan tinggi menuju kearah arah selatan selanjutnya menuju utara tepatnya di jalan Kapten Tendean Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, melihat ada kendaraan truk untuk No.Pol tidak ketahui berjalan searah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dari arah selatan ke utara, dan Terdakwa berusaha mendahului kendaraan truk tersebut tersebut,;

- Bawa saksi tidak mengedengar kalau terdakwa tidak memberi aba-aba berupa klakson dan lampu riting, tidak mengurangi laju kendaraan dan dalam kecepatan tinggi
- Bawa saksi mengetahui kalau didepan ada arah utara menuju ke selatan ada kendaraan sepeda motor Honda NF 125 hitam orange No.Pol.AG-3976-RQ. yang dikemudian oleh pasangan suami isteri dikarenakan jarak terlalu dekat sehingga terjadi tabrakan;
- Bawa saksi mengetahui setelah menabrak sepeda motor Honda NF 125 Hitam Orange AG-3976-RQ. sempat terguling- guling dan terakhir menghadap keselatan;
- Bawa saksi dan terdakwa langsung tancap gas kearah selatan tanpa memberikan pertolongan terhadap korban tersebut ;
- Bawa saksi tidak mengetahui korban tabrak lari mengetahui setelah di periksa polisi kalau korban sepeda motor tersebut ada 2 suami-istri yang meninggalistrinya dan luka berat suaminya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Siono bin Damin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi merupakan ayah kandung dan mertua dari para korban kecelakaan;
- Bawa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar jam 14.00 Wib anak saksi bernama Ari Pratama dan menantu saksi yang bernama Nana Krisna Kurniawati mengalami kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan menantu saksi meninggal dunia sedangkan anak saksi mengalami luka pada bagian kepala yang menyebabkan anak saksi koma selama 5 (lima) hari di Rumah Sakit Gambiran;
- Bawa saksi tahu adanya kecelakaan tersebut setelah diberitahukan oleh David yang memperoleh kabar dari siaran Radio Andika FM, sehingga saksi langsung mencari informasi mengenai kecelakaan tersebut, dan mendapati anak dan menantu saksi di Rumah Sakit Gambiran ;
- Bawa Terdakwa meminta maaf dan memberikan santunan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) atas kejadian kecelakaan yang menimpa korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ari Pratama bin Siono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi korban sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas antara Sedan Toyota Limo 1497 Cc Biru Metalik No.Pol B-1279-EEF dengan sepeda motor Honda NF 125 hitam orange No.Pol. AG-3976-RQ pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 wib bertempat di Jalan Kapten Tendeon Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren,Kota Kediri;
- Bawa pada saat kejadian saksi bersama dengan isteri saksi berboncengan naik sepeda motor hendak ke Kediri dan ditengah perjalanan karena saksi mengantuk lalu digantikan dengan isteri saksi kemudian terjadilah kecelakaan tersebut;
- Bawa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami koma dan tidak mengingat kejadian kecelakaan tersebut;
- Bawa isteri saksi langsung meninggal ditempat kejadian;
- Bawa saksi tidak mengetahui apakah ada santunan dari Terdakwa ataukah tidak;
- Bawa akibat kecelakaan tersebut pada bagian kepala belakang telinga dijahit cukup panjang dan setelah kecelakaan saksi masih pusing ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

4. Mohammad Romadhan bin Imam Rofi'i, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 wib bertempat di Jalan Kapten Tendeon Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, terjadi kecelakaan antara mobil sedan dengan sepeda motor;
- Bawa saksi tahu adanya kecelakaan tersebut karena saksi menyaksikan sendiri kejadiannya, didepan saksi mobil sedan warna biru metalik melaju dengan kecepatan tinggi sedangkan didepannya ada sepeda motor Honda yang dikendarai sepasang suami isteri dengan kecepatan rendah dan berada dipinggir jalan, tiba-tiba mobil sedan tersebut menabrak bagian belakang sepeda motor yang mengakibatkan mobil terguling-guling namun pengemudi mobil langsung melarikan diri;
- Bawa saat itu sebelum terjadi kecelakaan situasi arus lalu lintas ramai lancer dengan marka jalan putus-putus dengan kondisi aspal yang baik, cuaca cerah;
- Bawa akibat kejadian kecelakaan tersebut membawa korban yaitu isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban meninggal dunia ditempat kejadian;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar; Menimbang, bahwa Terdakwa Beny Hermawan Alias Belong Bin Sutrisno di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bawa Terdakwa membenarkan semua keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
 - Bawa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 wib bertempat di Jalan Kapten Tendeon Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Tedakwa yang mengemudikan mobil Sedan Toyota Limo 1497 Cc Biru Metalik No.Pol B-1279-EEF dengan saksi Asep Priyono yang duduk disebelah kiri terdakwa telah terlibat kecelakaan lalu lintas dengan menabrak sepeda motor Honda NF 125 hitam orange No.Pol. AG-3976-RQ;
 - Bawa sebelum terjadi kecelakaan, awalnya Terdakwa bersama dengan saksi Asep minum minuman keras merek Kuntul hingga menghabiskan 2 (dua) botol, kemudian Terdakwa bersama saksi Asep yang masih dalam pengaruh alkohol (keadaan mabuk) keluar jalan-jalan tanpa tujuan dengan mengendarai mobil milik Terdakwa ;
 - Bawa sesampainya di Jalan Tendeon Kelurahan Blabak Kota Kediri, terdakwa mendahului sebuah truk akan tetapi terdakwa tidak mengetahui didepan truk ada sepeda motor, karena jarak antara mobil dengan sepeda motor terlalu mepet, mobil Terdakwa menabrak bagian belakang sepeda motor korban, mobil terdakwa sempat terguling-guling namun setelah bisa mengendalikan mobilnya, Terdakwa melarikan diri;
 - Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membawa korban meninggal 1 (satu) orang dan 1 (satu) orang terluka;
 - Bawa Terdakwa telah memberikan santunan dan meminta maaf kepada keluarga korban;
 - Bawa atas kejadian itu Terdakwa merasa bersalah karena ada korban yang meninggal dan juga ada yang luka-luka, hal itu terjadi karena kelalaian terdakwa sendiri karena Terdakwa dalam pengaruh alkohol, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kendaraan mobil Sedan Toyota Limo 1497 Cc Biru Metalik B-1279-EEF, Noka. MR053HY93B9041685, Nosin. 1NZY339848;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan mobil Sedan Toyota Limo 1497 Cc Biru Metalik B-1279-EEF, Noka. MR053HY93B9041685, Nosin. 1NZY339848 berlaku s/d 14-02-2022;
- 1 (satu) lembar SIM A No. 1534-9003-001184 berlaku s/d 19-04-2026 A.n. BENY HERMAWAN;
- 1 (satu) Lembar KTP A.n. BENY HERMAWAN N.I.K. 350606083900001;
- 1 (satu) Unit Kendaraan SPM Honda NF 125 Hitam Orange AG-3976-RQ No. Ka. MH1JB12114K012673 No. Sin. JB12E1011993;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan SPM Honda NF 125 Hitam Orange AG-3976-RQ No. Ka. MH1JB12114K012673 No. Sin. JB12E1011993 berlaku s/d 29-09-2024;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan bukti surat berupa;

1. Visum et Reportum No. 445/ /419.108.1/2021 atas nama korban Nana Krisna Kurniawati, yang ditandatangani oleh dr. M. Ali Risfendi dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri dengan hasil kesimpulan:
 - Jenazah seorang perempuan umur antara dua puluh tahun hingga dua puluh lima tahun, panjang badan kurang lebih seratus enam puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, rambut ikal warna hitam kecoklatan, panjang rambut kurang lebih lima puluh sentimeter, jenazah memakai jaket lengan panjang warna kuning muda bertuliskan SURE, memakai kaos lengan pendek warna biru muda, memakai celana jeans warna biru, pada lengan kiri bagian bawah terdapat tato tulisan Cristin .
 - Pada pemeriksaan luar didapatkan:
 - Kepala Bentuk tidak simetris, luka lecet pada wajah bagian kanan, luka robek pada sudut mata kanan sampai sudut bibir kanan, tampak tulang pipi bagian kanan sekitar hidung retak san mengeluarkan darah;
 - Luka robek pertengahan kepala atas bagian kiri kulit mengelupas, tampak tulang retak sebagaimana otak besar keluar;
 - Luka robek pertengahan kepala belakang bagian kiri mengelupas, sebagaimana tulang tidak ditemukan, jaringan otak keluar;
 - Luka robek pertengahan kepala belakang bawah bagian kiri sampai pertengahan kepala bagian bawah kulit mengelupas;
 - Bila mata bagian kanan masuk kedalam tulang pipi, telinga kanan dan kiri mengeluarkan darah;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Robek pada sudut bibir atas bagian kanan dan dari mulut mengeluarkan darah;
 - Luka lecet pada punggung, pinggang dan perut, serta didapatkan patah terbuka pada pergelangan telapak tangan kanan dan jari-jari tangan kanan, dan luka lecet pada kaki kanan dan kiri;
 - Kerusakan tersebut diduga karena persentuhan dengan benda tumpul;
 - Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) akan tetapi tanpa mengesampingkan penyebab-penyebab yang lainnya tidak menutup kemungkinan korban meninggal karena luka dan cidera yang sangat parah pada kepala.
2. Visum et Repertum No. VER/36/IX/KES.3./2021/RSB Kediri atas nama korban Ari Pratama, yang ditandatangani oleh dr. Ericko Julian Limanto dokter jaga Instalasi Gawat darurat (IGD) pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri dengan hasil kesimpulan:
- Korban laki-laki, usia antara delapan belas tahun sampai dengan dua puluh lima tahun, status gizi baik.
 - Berdasarkan pemeriksaan fisik ditemukan:
 - a. Luka robek kepala bagian belakang;
 - b. Luka lecet kaki kanan;
 - c. Luka lecet kai kiri;Adapun perlukaan tersebut disebabkan karena kekerasan benda tumpul;
 - Pasien mendapatkan perawatan dan pengobatan, selanjutnya pasien mendapatkan pengobatan lebih lanjut di ruang rawat inap. Perlukaan tersebut tidak mengancam jiwa dan mengganggu aktivitas untuk sementara waktu;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa Beny Hermawan Alias Belong Bin Sutrisno pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 wib bertempat di Jalan Kapten Tendean Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, menderita luka-luka;
 - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, awalnya Terdakwa bersama dengan saksi Asep minum minuman keras merek Kuntul hingga menghabiskan 2 (dua) botol, kemudian Terdakwa bersama saksi Asep yang masih dalam pengaruh alkohol (keadaan mabuk) keluar jalan-jalan tanpa tujuan dengan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai mobil milik Terdakwa ;

- Bahwa sesampainya di Jalan Tendean Kelurahan Blabak Kota Kediri, terdakwa mendahului sebuah truk akan tetapi terdakwa tidak mengetahui didepan truk ada sepeda motor, karena jarak antara mobil dengan sepeda motor terlalu mepet, mobil Terdakwa menabrak bagian belakang sepeda motor korban, mobil terdakwa sempat terguling-guling namun setelah bisa mengendalikan mobilnya, Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Nana Krisna Kurniawati mengalami luka parah dan korban meninggal dunia sebagaimana hasil visum et repertum No. 445/ /419.108.1/2021, korban Ari Pratama mengalami luka-luka pada kepala bagian belakang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa " setiap orang " ini mengacu pada subyek sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam perkara ini mengacu pada subyek hukum yaitu manusia, dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah siapa saja atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum dan dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki bernama Beny Hermawan Alias Belong Bin Sutrisno, dimana Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, dan dengan demikian unsur " setiap orang " ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan yang dieroleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, dimana Terdakwa Beny Hermawan Alias Belong Bin Sutrisno bersama dengan saksi Asep Priyono pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 saat mengemudikan kendaraan berupa mobil Sedan Toyota Limo 1497 Cc Biru Metalik No.Pol B-1279-EEF, dalam pengaruh minuman keras (alkohol) karena sebelumnya telah menegak minuman keras merek Kuntul sebanyak 2 (dua) botol keluar jalan-jalan dan sesampainya di Jalan Tendean Kelurahan Blabak Kota Kediri, terdakwa mendahului sebuah truk akan tetapi terdakwa tidak mengetahui didepan truk ada sepeda motor, karena dengan kecepatan tinggi dan karena jarak antara mobil dengan sepeda motor terlalu mepet, mobil Terdakwa menabrak bagian belakang sepeda motor korban;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang Terdakwa tabrak itu dikendarai oleh korban bernama Nana Krisna Kurniawati yang berboncengan dengan suaminya yang bernama Ari Pratama, dimana akibat sepeda motornya ditabrak oleh mobil sedan yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut, korban yang bernama Nana Krisna Kurniawati meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri, dimana dari hasil Visum et Repertum atas nama korban Nana Krisna Kurniawati korban meninggal karena luka-luka berat yang dideritanya;

Menimbang, bahwa kecelakaan itu terjadi karena kelalaian dari Terdakwa yang mengemudikan kendaraan dalam pengaruh alkohol dengan kecepatan terlalu tinggi sehingga hilang kendali dan menabrak korban yang mengendarai sepeda motor dari arah yang berlawanan dan terdakwa sama sekali tidak ada upaya untuk menghindari terjadinya kecelakaan itu, seperti berusaha menginjak rem, membunyikan klakson ataupun memberi isyarat dengan lampu dim atau lampu sein, dan karena benturan yang terlalu keras korban Nana Krisna Kurniawati meninggal dunia, dan dengan demikian maka unsur " Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur " Setiap Orang " telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan Primair dan dinyatakan telah terpenuhi oleh karenanya tidak akan dipertimbangkan kembali dan harus dinyatakan terpenuhi pula;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan yang dieroleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, dimana Terdakwa Beny Hermawan Alias Belong Bin Sutrisno bersama dengan saksi Asep Priyono pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 saat mengemudikan kendaraan berupa mobil Sedan Toyota Limo 1497 Cc Biru Metalik No.Pol B-1279-EEF, dalam pengaruh minuman keras (alkohol) karena sebelumnya telah menegak minuman keras merek Kuntul sebanyak 2 (dua) botol keluar jalan-jalan dan sesampainya di Jalan Tendean Kelurahan Blabak Kota Kediri, terdakwa mendahului sebuah truk akan tetapi terdakwa tidak mengetahui didepan truk ada sepeda motor, karena dengan kecepatan tinggi dan karena jarak antara mobil dengan sepeda motor terlalu mepet, mobil Terdakwa menabrak bagian belakang sepeda motor korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepeda motor yang Terdakwa tabrak itu dikendarai oleh korban bernama Nana Krisna Kurniawati yang berboncengan dengan suaminya yang bernama Ari Pratama, dimana akibat sepeda motornya ditabrak oleh mobil sedan yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut, korban Nana Krisna Kurniawati meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri, sedangkan saksi Ari Pratama yang diboceng oleh korban Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri menderita luka kepala bagian belakang telinga dan dijahit serta mengalami koma beberapa hari dirumah sakit dan luka-luka berat yang dialami oleh saksi Ari Pratama tersebut akibat dari kecelakaan yang diakibatkan oleh kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya;

Menimbang, bahwa kecelakaan itu terjadi karena kelalaian dari Terdakwa yang mengemudikan kendaraan dalam pengaruh alkohol dengan kecepatan terlalu tinggi sehingga hilang kendali dan menabrak korban yang mengendarai sepeda motor dari arah yang berlawanan dan terdakwa sama sekali tidak ada upaya untuk menghindari terjadinya kecelakaan itu, seperti berusaha menginjak rem, membunyikan klakson ataupun memberi isyarat dengan lampu dim atau lampu sein, dan karena benturan yang terlalu keras korban Nana Krisna Kurniawati meninggal dunia, dan dengan demikian maka unsur “ Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan kesatu dan kedua dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagai wujud dari rasa tanggungjawab dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpati kepada keluarga korban pihak Terdakwa melalui kelaurganya yaitu isteri terdakwa telah memberikan santunan berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk santunan dan telah diterima oleh mertua dari korban yang meninggal dan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada korban Ari Pratama dan telah diterima oleh korban sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kendaraan mobil Sedan Toyota Limo 1497 Cc Biru Metalik B-1279-EEF, Noka. MR053HY93B9041685, Nosin. 1NZY339848;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan mobil Sedan Toyota Limo 1497 Cc Biru Metalik B-1279-EEF, Noka. MR053HY93B9041685, Nosin. 1NZY339848 berlaku s/d 14-02-2022;
- 1 (satu) lembar SIM A No. 1534-9003-001184 berlaku s/d 19-04-2026 A.n. BENY HERMAWAN;
- 1 (satu) Lembar KTP A.n. BENY HERMAWAN N.I.K. 350606083900001; Karena telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;
1 (satu) Unit Kendaraan SPM Honda NF 125 Hitam Orange AG-3976-RQ No. Ka. MH1JB12114K012673 No. Sin. JB12E1011993;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan SPM Honda NF 125 Hitam Orange AG-3976-RQ No. Ka. MH1JB12114K012673 No. Sin. JB12E1011993 berlaku s/d 29-09-2024;

Yang telah disita dan terbukti milik korban Ari Pratama, maka dikembalikan kepada korban Ari Pratama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kesedihan yang mendalam keluarga korban.
- Terdakwa mengendarai kendaraan mobil dalam pengaruh alkohol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Keluarga terdakwa sudah memberikan bantuan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Beny Hermawan Alias Belong Bin Sutrisno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban menderita luka berat "sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan mobil Sedan Toyota Limo 1497 Cc Biru Metalik B-1279-EEF, Noka. MR053HY93B9041685, Nosin. 1NZY339848;
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan mobil Sedan Toyota Limo 1497 Cc Biru Metalik B-1279-EEF, Noka. MR053HY93B9041685, Nosin. 1NZY339848 berlaku s/d 14-02-2022;
 - 1 (satu) lembar SIM A No. 1534-9003-001184 berlaku s/d 19-04-2026 A.n. BENY HERMAWAN;
 - 1 (satu) Lembar KTP A.n. BENY HERMAWAN N.I.K. 350606083900001; Dikembalikan kepada Terdakwa;

1 (satu) Unit Kendaraan SPM Honda NF 125 Hitam Orange

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AG-3976-RQ No. Ka. MH1JB12114K012673 No. Sin. JB12E1011993;

- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan SPM Honda NF 125 Hitam Orange AG-3976-RQ No. Ka. MH1JB12114K012673 No. Sin. JB12E1011993 berlaku s/d 29-09-2024;

Dikembalikan kepada korban Ari Pratama;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh kami Didik Haryadi, SH.,MH selaku Hakim Ketua, Novi Nuradhayanty, SH.,MH dan Adnan Sagita, SH.,MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novita Ningtyastuti, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Ichwan Kabalmay, SH.,MH., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novi Nuradhayanty, S.H.,M.H.

Didik Haryadi, S.H., M.H.

Adnan Sagita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Novita Ningtyastuti, S.H.,M.H.